



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BIDANG NON PERIZINAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KEPADA CAMAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota bidang Non Perizinan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).
 14. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/Instr/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota kepada Camat Dalam Wilayah Aceh;
 15. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/Instr/2011 tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Wilayah Kecamatan Se Aceh.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BIDANG NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
7. Kewenangan Walikota adalah Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Walikota dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan walikota kepada camat di Kota Langsa.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk melakukan pelayanan administrasi mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan, penandatanganan dan penerbitan dokumen non perizinan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis non perizinan sebagai berikut:
 1. Pengesahan formulir Penerbitan KK baru;
 2. Pengesahan formulir perubahan KK karena Kelahiran Anak;

3. Pengesahan ...

3. Pengesahan formulir perubahan KK Anggota keluarga menumpang/pindah datang;
4. Pengesahan formulir Perubahan/perbaiki data pada KK;
5. Pengesahan formulir perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga;
6. Pengesahan formulir penerbitan KK karena hilang;
7. Pengesahan formulir penerbitan KK karena rusak;
8. Pengesahan formulir Pecah KK;
9. Pengesahan formulir Pembuatan KK karena Pemekaran Kecamatan/Gampong;
10. Pengesahan formulir Penerbitan KTP Baru;
11. Pengesahan formulir Penerbitan KTP Karena hilang;
12. Pengesahan formulir penerbitan KTP Karena Rusak;
13. Pengesahan formulir penerbitan KTP perpanjangan;
14. Pengesahan formulir penerbitan KTP karena ada perubahan data;
15. Pengesahan formulir penerbitan KTP karena pindah datang;
16. Pengesahan formulir pembuatan KTP karena pemekaran kecamatan/gampong;
17. Pengesahan formulir pembuatan akta kelahiran;
18. Pengesahan formulir surat keterangan ahli waris;
19. Pengesahan formulir surat keterangan meninggal dunia;
20. Pengesahan formulir surat keterangan kurang mampu/miskin dan anak yatim/piatu;
21. Pengesahan formulir surat keterangan bersih diri;
22. Pengesahan formulir surat keterangan musibah/kebakaran;
23. Pengesahan formulir surat keterangan korban konflik;
24. Pengesahan formulir surat keterangan tidak mampu/miskin dan anak yatim/piatu; dan
25. Pengesahan formulir Surat Dispensasi Nikah.

Pasal 3

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah atau berhalangan, dapat menunjuk Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana harian Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani dokumen pelimpahan kewenangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelimpahan kewenangan diselenggarakan berdasarkan standar pelayanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat berkewenangan dan berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik; dan
- b. menyelesaikan setiap informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan Non perizinan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Camat wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan SKPK teknis terkait dan instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan menjadi tugas dan fungsi bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Langsa.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2014 M
15 Shafar 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2014 M
15 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 504